

Ketika Notaris Menentukan Waris: Analisis Yuridis atas Kewenangan Notaris dalam Menyusun Surat Ahli Waris dan Akta Pembagian Warisan

Bismar Siregar¹, Mhd. Yadi Harahap², Fauziah Lubis³

¹Universitas Insaniah Sumatera Utara, ^{2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

bismarsiregar2@gmail.com, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id, fauziahlubis@uinsu.ac.id

Published: Februari , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan batas kewenangan notaris dalam penyusunan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) dan Akta Pembagian Warisan (APW) dalam sistem hukum Indonesia yang plural. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris secara yuridis memiliki kewenangan penuh untuk membuat akta autentik terkait pewarisan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh fragmentasi administratif dalam Pasal 111 Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi sistem pewarisan nasional untuk mengembalikan peran notaris sebagai simpul utama pembuktian waris lintas sistem hukum, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak milik sesuai dengan prinsip konstitusi, hukum hak asasi manusia, dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kata Kunci: Notaris, Kewenangan, Surat Keterangan Ahli Waris, Akta Pembagian Warisan, Kepastian Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia dibangun di atas pluralisme hukum yang mengakui keberlakuan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat secara berdampingan sebagai satu kesatuan sistem nasional sebagaimana tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945 yang mengakui keberadaan hukum adat dan hukum agama dalam sistem hukum nasional (Hooker, 1978). Pluralisme ini tampak paling nyata dalam bidang hukum waris karena setiap sistem hukum tetap dipraktikkan sesuai dengan identitas hukum para subjeknya dan diakui oleh negara melalui pengaturan hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam (Lev, 2000). Dalam konteks pewarisan, kepastian hukum menjadi kebutuhan utama karena menyangkut peralihan hak atas harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis tinggi serta berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris apabila tidak dikelola secara tertib sebagaimana prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Mertokusumo, 2009).

Salah satu instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dalam pewarisan adalah Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Pembagian Harta Warisan yang berfungsi menetapkan siapa yang berhak serta bagaimana harta peninggalan dibagi secara sah sebagaimana dikenal dalam praktik pembuktian perdata dan administrasi pertanahan (Habib Adjie, 2008). Dalam sistem hukum perdata Indonesia, notaris memegang peran sentral sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Salim, 2016). Oleh karena itu, keterlibatan notaris dalam proses pewarisan merupakan instrumen utama dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para ahli waris sebagaimana fungsi pembuktian akta otentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Mertokusumo, 2009).

Namun demikian, kewenangan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris masih menimbulkan persoalan normatif karena tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang hanya memberikan kewenangan umum pembuatan akta autentik tanpa menyebut SKAW secara spesifik (Sjaifurrachman dan Adjie, 2011). Di sisi lain, Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 khususnya Pasal 111 ayat (1) huruf c justru memberikan ruang bagi notaris untuk membuat keterangan waris bagi golongan tertentu dalam rangka pendaftaran tanah (Sjaifurrachman, 2012). Akibat konstruksi yang tidak konsisten ini, dalam praktik Surat Keterangan Ahli Waris dapat dibuat oleh notaris, lurah, camat, atau Kantor Urusan Agama sesuai dengan golongan hukum dan agama para ahli waris sebagaimana dikenal dalam praktik administrasi kewarisan (Tjukup dkk., 2020). Fragmentasi kewenangan tersebut membuka ruang ketidakpastian hukum dalam pembuktian status ahli waris di hadapan hukum perdata dan administrasi pertanahan (Salim, 2016).

Di sisi lain, hukum waris Islam dan hukum waris perdata sama-sama bertujuan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam pembagian harta peninggalan sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Rofiq, 2015). Hukum waris Islam menempatkan pembagian warisan sebagai kewajiban syar'i yang bagian-bagiannya telah ditentukan oleh Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa' ayat 11 dan 12, serta dipositifkan dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (Zuhaili, 2007). Sebaliknya, hukum waris perdata mendasarkan pembagian warisan pada asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 830 dan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, 2008). Perbedaan paradigma ini menempatkan notaris dalam posisi strategis sekaligus problematis karena harus mengintegrasikan norma agama dan hukum positif ke dalam satu produk hukum berupa akta autentik yang berlaku mengikat (Habib Adjie, 2008).

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama dalam praktik pewarisan di Indonesia tidak terletak pada ketiadaan lembaga, melainkan pada ketidakjelasan konstruksi kewenangan notaris dalam sistem hukum waris yang plural (Tjukup dkk., 2020). Ketidakjelasan ini berpotensi melemahkan kepastian hukum dan memicu sengketa antar ahli waris dalam praktik peradilan perdata dan agama (Mertokusumo, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan batas kewenangan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Pembagian Harta Warisan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya (Habib Adjie, 2011). Penelitian ini juga bertujuan mengkaji kedudukan notaris dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum waris perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam KHI dan BW (Rofiq, 2015). Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana konstruksi kewenangan notaris saat ini telah mencerminkan asas kepastian dan keadilan hukum dalam sistem hukum nasional sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Mertokusumo, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berfokus pada analisis norma hukum mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Pembagian Harta Warisan (Soekanto, 2006). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan, kepastian hukum, dan keadilan dalam hukum waris (Marzuki, 2017). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai satu kesatuan sistem sumber data hukum (Ibrahim, 2006). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan dan pewarisan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan (Ali, 2016). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2017). Data dianalisis secara kualitatif melalui metode yuridis normatif untuk menafsirkan dan membandingkan norma hukum waris Islam dan hukum waris perdata guna menilai konsistensi, kekosongan, dan konflik

pengaturan kewenangan notaris serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum bagi para ahli waris (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan notaris dalam pewarisan secara yuridis bertumpu pada karakter *open legal norm* dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan atribusi kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak tanpa pembatasan objek tertentu (Kelsen, 1967). Karakter norma terbuka ini mengandung implikasi teoritik bahwa pembentuk undang-undang secara sadar menyerahkan ruang diskresi profesional kepada notaris sebagai *legal gatekeeper* dalam hubungan hukum perdata, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berada dalam domain privat (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, kewenangan notaris tidak bersifat enumeratif dan limitatif, melainkan fungsional dan sistemik, mengikuti dinamika kebutuhan pembuktian hukum dalam masyarakat. Oleh karena pewarisan merupakan peristiwa hukum perdata yang secara otomatis menimbulkan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, maka secara konseptual dan sistematis pewarisan tidak dapat dikeluarkan dari ruang lingkup kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik (Salim HS, 2017).

Dalam perspektif hukum pembuktian, akta notaris menempati kedudukan tertinggi sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material secara sempurna (Pitlo, 1986). Kekuatan probatif ini menimbulkan *presumptio iustae causa*, yakni setiap keterangan yang termuat dalam akta notaris harus dianggap benar, sah, dan mengikat bagi para pihak serta pihak ketiga sampai dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Harahap, 2016). Oleh karena itu, Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) dan Akta Pembagian Warisan (APW) yang dibuat oleh notaris secara dogmatis tidak dapat direduksi menjadi sekadar surat keterangan administratif, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen pembuktian perdata yang memiliki nilai probatif tertinggi dan berfungsi menjamin kepastian hukum atas status subjek dan objek warisan (Fuady, 2014). Setiap upaya menundukkan atau menegasikan kekuatan hukum akta notaris melalui mekanisme administratif pada hakikatnya merupakan distorsi terhadap sistem pembuktian perdata dan pelemahan asas kepastian hukum, yang berpotensi menggeser orientasi negara hukum dari *rule of law* menuju *administrative dominance*.

Namun demikian, kewenangan normatif notaris tersebut mengalami reduksi secara struktural akibat pembatasan administratif dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang mendistribusikan kewenangan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) berdasarkan klasifikasi golongan penduduk. Konstruksi ini merupakan residu sistem hukum kolonial yang bertumpu pada politik penggolongan subjek hukum, bukan pada asas kesetaraan warga negara di hadapan hukum, sehingga secara teoritik tidak disusun berdasarkan prinsip hierarki norma dan rasionalitas hukum modern (Bedner, 2012). Dalam perspektif *Stufenbau theory*, norma administratif tidak memiliki legitimasi untuk membatasi atau menegasikan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, terlebih lagi kewenangan tersebut berkaitan langsung dengan fungsi pembuktian perdata yang bersifat universal (Kelsen, 1967). Oleh karena itu, pembatasan yang ditentukan dalam Permen Agraria tidak dapat dimaknai sebagai pembatasan kewenangan notaris secara yuridis, melainkan semata-mata sebagai pengaturan teknis internal dalam pelayanan administrasi pertanahan (Marzuki, 2021).

Ketegangan antara rezim kenotariatan yang berlandaskan hukum pembuktian dan rezim administrasi pertanahan yang beroperasi melalui logika klasifikasi sosial menimbulkan konsekuensi serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak milik. Dalam praktik, preferensi BPN terhadap SKAW tertentu telah menggeser standar keabsahan hukum dari kekuatan alat bukti autentik menuju kepatuhan administratif, sehingga keabsahan status ahli waris tidak lagi ditentukan oleh norma hukum perdata, melainkan oleh kebijakan birokrasi (Butt & Lindsey, 2018). Kondisi ini menciptakan *legal uncertainty* dan membuka ruang diskriminasi struktural karena warga negara dengan peristiwa hukum yang sama dapat diperlakukan berbeda hanya berdasarkan kategori sosial atau agama. Lebih jauh, dominasi rezim administratif tersebut mengindikasikan pergeseran negara hukum dari *rule of law* menuju *rule by administration*, yang secara langsung bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, pembiaran terhadap fragmentasi kewenangan SKAW tidak hanya merupakan persoalan teknis administrasi, melainkan problem konstitusional yang melemahkan integritas sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan di Indonesia tidak ditempatkan dalam satu rezim pembuktian hukum yang terpadu, melainkan terfragmentasi ke dalam berbagai otoritas, seperti notaris, lurah, Balai Harta Peninggalan, dan Pengadilan Agama. Konsekuensinya, satu status hukum ahli waris dapat ditetapkan oleh lebih dari satu institusi dengan dasar hukum, prosedur, dan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda, sehingga melemahkan integritas sistem pembuktian hukum nasional (Lev, 2000). Fragmentasi tersebut menandakan ketiadaan standar normatif yang seragam mengenai siapa yang berwenang secara sah menentukan dan membuktikan status ahli waris, suatu kondisi yang secara struktural menciptakan ambiguitas hukum dan membuka ruang konflik kewenangan antar lembaga (Crouch, 2014). Keadaan ini secara prinsipil bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mensyaratkan agar pengakuan hukum terhadap subjek dan hak keperdataan bersifat setara, rasional, dan dapat diprediksi oleh setiap warga negara (Mahfud MD, 2010).

Dalam praktik administrasi pertanahan, penolakan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) yang dibuat oleh notaris bagi ahli waris Muslim memperlihatkan bahwa keabsahan hukum tidak lagi ditentukan oleh kekuatan alat bukti autentik sebagaimana diatur dalam hukum perdata, melainkan oleh kategori administratif dan identitas sosial para pihak. Pergeseran ini menunjukkan subordinasi hukum pembuktian perdata di bawah logika birokrasi, sehingga negara tidak lagi bertindak sebagai penjamin kepastian hukum, melainkan sebagai pengendali administratif atas hak keperdataan warga negara (Hooker, 2008). Kondisi tersebut mencerminkan peralihan paradigma dari *rule of law* menuju *rule by administration*, di mana kepatuhan terhadap prosedur birokratis mengalahkan supremasi norma hukum dan asas persamaan di hadapan hukum, sekaligus menimbulkan risiko diskriminasi struktural dalam akses terhadap perlindungan hak waris (Hadjon, 2007).

Dalam teori negara hukum (*rechtsstaat*), administrasi negara tidak dibenarkan mengesampingkan, apalagi menegasikan, kekuatan pembuktian yang telah diberikan oleh hukum perdata, karena tindakan demikian tidak hanya merusak asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), tetapi juga mengaburkan batas fundamental antara kewenangan administratif dan kewenangan yudisial (Sidharta, 2009). Ketika pejabat administrasi menentukan sah atau tidaknya alat bukti perdata berdasarkan preferensi birokratis, negara pada hakikatnya telah melampaui fungsi eksekutifnya dan memasuki wilayah penilaian yuridis yang seharusnya menjadi domain kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, fragmentasi kewenangan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) tidak sekadar melahirkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menciptakan diskriminasi struktural dalam akses terhadap hak waris, karena warga negara dengan peristiwa hukum yang identik dapat diperlakukan berbeda semata-mata berdasarkan agama atau kategori sosialnya (Butt & Lindsey, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam, penetapan siapa yang menjadi ahli waris merupakan wilayah *qadā'* atau kekuasaan kehakiman yang menuntut legitimasi otoritatif dan final, sedangkan pengelolaan, pencatatan, dan pembagian harta warisan termasuk dalam ranah *mu'amalah* yang bersifat keperdataan dan terbuka terhadap instrumen hukum modern (Ibn 'Ashur, 2006). Distingsi normatif ini secara sistemik justru menegaskan legitimasi penggunaan akta notaris sebagai sarana hukum untuk mencatat dan mengamankan pembagian harta warisan setelah status ahli waris ditetapkan oleh pengadilan (Kamali, 2008). Dengan demikian, keterlibatan notaris tidak hanya selaras dengan prinsip hukum perdata nasional, tetapi juga konsisten dengan struktur normatif hukum Islam, karena berfungsi melindungi hak milik, mencegah sengketa keluarga, dan menjamin kepastian hukum tanpa mengambil alih kewenangan yudisial dalam penetapan ahli waris.

Lebih lanjut, hak atas warisan merupakan bagian inheren dari hak milik yang dilindungi secara universal oleh Pasal 17 *Universal Declaration of Human Rights* yang secara tegas melarang perampasan harta secara sewenang-wenang oleh negara atau pihak mana pun (Donnelly, 2013). Perlindungan tersebut diperkuat dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang meletakkan kewajiban positif pada negara untuk melindungi keluarga dan harta kekayaan dari setiap bentuk intervensi administratif yang tidak sah dan diskriminatif (Nowak, 2005). Dalam perspektif kesetaraan gender, Pasal 16 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* menuntut negara menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan dan pewarisan, baik dalam norma hukum maupun dalam praktik administrasi negara (Freeman, 2011). Dengan demikian,

fragmentasi kewenangan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) yang didasarkan pada kategori sosial dan agama tidak hanya bertentangan dengan prinsip *equal legal protection* dalam hukum HAM internasional, tetapi juga menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya untuk menjamin perlindungan hak milik secara setara dan nondiskriminatif (Peters, 2018).

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kepastian status ahli waris merupakan bagian esensial dari perlindungan terhadap *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), karena ketidakjelasan status kepemilikan dan hubungan kewarisan berpotensi melahirkan sengketa berkepanjangan, disintegrasi keluarga, serta perampasan hak yang bertentangan dengan tujuan dasar syariat (Al-Shatibi, 2005). Sistem hukum yang membiarkan ambiguitas dalam penetapan dan pembuktian ahli waris pada hakikatnya tidak hanya gagal menjamin kepastian hukum, tetapi juga membuka ruang *mafsadah* sosial yang bertolak belakang dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, penguatan peran notaris sebagai pembuat akta autentik dalam pewarisan tidak hanya relevan secara yuridis dan konstitusional, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen hukum modern untuk merealisasikan *maṣlaḥah mursalah* dalam konteks masyarakat plural, yakni dengan menjamin tertib administrasi, perlindungan hak milik, dan pencegahan konflik sosial secara berkelanjutan (Al-Zuhayli, 2010).

Integrasi antara hukum Islam dan hukum perdata dalam praktik kenotariatan ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum tersebut tidak berada dalam relasi antagonistik, melainkan dalam hubungan komplementer dan fungsional untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum pewarisan dalam negara hukum modern (An-Na'im, 2002). Hukum Islam menyediakan legitimasi normatif dan etis atas hak dan bagian ahli waris, sementara hukum perdata melalui instrumen akta autentik notaris menjamin kepastian, perlindungan, dan keberlakuan hak tersebut dalam ruang hukum publik dan administrasi negara. Dengan demikian, notariat menjadi simpul integratif yang memungkinkan nilai-nilai syariat beroperasi secara efektif dalam kerangka negara hukum konstitusional tanpa kehilangan substansi keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, keterlibatan notaris dalam pewarisan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam sepanjang notaris tidak menjalankan fungsi *tahkīm* atau *qada'* dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, melainkan semata-mata menuangkan putusan pengadilan atau kesepakatan para ahli waris ke dalam bentuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat secara hukum (Auda, 2008). Dalam kerangka ini, notariat berfungsi sebagai instrumen hukum modern yang bersifat *supporting legal institution*, yakni menjembatani norma keagamaan dan sistem hukum positif melalui mekanisme pembuktian yang sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran tersebut secara empiris berkontribusi pada pencegahan konflik internal keluarga, perlindungan hak milik, serta penguatan kepastian hukum dalam keluarga Muslim di tengah kompleksitas sistem hukum plural (Hallaq, 2009).

Tabel Keselarasan Dasar Hukum Kewenangan dalam Pewarisan

Rezim Hukum	Dasar Hukum	Substansi Kewenangan	Posisi Notaris	Keselarasan Normatif
Hukum Kenotariatan	Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014	Notaris berwenang membuat akta autentik atas semua perbuatan hukum	Otoritas pembuktian penuh	Selaras dengan prinsip hukum perdata dan kepastian hukum
Hukum Pembuktian	Pasal 1868 KUHPerd ata	Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna	SKAW dan APW adalah alat bukti tertinggi	Selaras dengan fungsi notaris sebagai pejabat umum

Hukum Waris Islam	Pasal 171–193 KHI & Pasal 49 UU Peradilan Agama	Pengadilan menetapkan ahli waris; pembagian dapat dituangkan secara perdata	Notaris berfungsi setelah penetapan	Selaras secara sistemik
Hukum Pertanahan	Pasal 111 Permen Agraria/B PN No. 3 Tahun 1997	SKAW dibagi berdasarkan golongan penduduk	Notaris dibatasi untuk golongan tertentu	Tidak selaras dengan UUJN dan asas <i>equality before the law</i>
Hukum Konstitusi	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Hak atas kepastian dan perlakuan hukum yang sama	Semua warga negara setara	Dilanggengkan oleh UUJN, dilanggar oleh sistem penggolongan SKAW
Hukum HAM Internasional	UDHR Pasal 17; ICCPR Pasal 17; CEDAW Pasal 16	Hak atas harta dan warisan tanpa diskriminasi	Notaris menjamin perlindungan setara	Fragmentasi SKAW bertentangan dengan standar internasional
<i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	<i>Ḥifẓ al-Māl & Ḥifẓ al-Nasl</i>	Perlindungan harta dan keluarga	Notaris mendukung kepastian kepemilikan	Fragmentasi SKAW merusak <i>maqāṣid</i>

KESIMPULAN

Secara yuridis, kewenangan notaris dalam penyusunan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) dan Akta Pembagian Warisan (APW) memiliki legitimasi kuat karena bersumber dari norma terbuka Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang memberikan atribusi luas kepada notaris untuk membuat akta autentik atas setiap perbuatan hukum perdata, termasuk peralihan hak akibat pewarisan. Pewarisan sebagai peristiwa hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya hak milik secara otomatis (*ipso iure*) menempatkan notaris pada posisi strategis sebagai penjaga kepastian hukum melalui instrumen pembuktian autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPperdata. Dengan karakter pembuktian yang sempurna, akta notaris tidak sekadar berfungsi administratif, melainkan merupakan manifestasi kekuasaan hukum negara dalam menjamin kebenaran formal dan perlindungan hak milik. Oleh karena itu, menempatkan SKAW dan APW notaris setara dengan surat keterangan biasa yang dibuat pejabat administratif merupakan reduksi terhadap fungsi konstitusional notaris sebagai pejabat umum dan pelemahan sistem pembuktian perdata itu sendiri.

Namun demikian, kewenangan normatif tersebut tereduksi secara struktural oleh fragmentasi administratif yang diciptakan Pasal 111 Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997, yang mendasarkan keabsahan SKAW pada klasifikasi golongan penduduk dan identitas agama. Konstruksi ini tidak hanya inkonsisten dengan hierarki norma dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, tetapi juga melahirkan ketidakpastian hukum, diskriminasi struktural, dan dominasi logika administrasi atas logika hukum pembuktian. Dalam praktik, keabsahan waris tidak lagi ditentukan oleh kekuatan alat bukti autentik, melainkan oleh preferensi birokrasi pertanahan, sehingga negara bergeser dari *rule of law* menuju *rule by administration*. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, prinsip persamaan di hadapan hukum, standar perlindungan hak milik dalam hukum HAM internasional, serta tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl*. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem

pewarisan nasional menjadi keniscayaan dengan menempatkan notaris sebagai simpul utama pembuktian waris lintas sistem hukum, sehingga kepastian, keadilan, dan perlindungan hak milik tidak lagi ditentukan oleh kategori administratif, melainkan oleh kekuatan hukum objektif dari akta autentik.

REFERENSI

- Abadiyah, A. K. (2021). The Effect of Leadership Style on Employee Job Satisfaction at Pt Columbia Palu Branch. *Journal of Management Sinar*, 8 (1), 7-13. <https://doi.org/10.56338/Jsm.V8i1.1429>
- Alfida, R., & Widodo, S. (2022). The Effect of Workload and Work Environment on the Performance of Isolation Room Nurses Rsau Dr. Esnawan Antariksa Halim Perdanakusuma East Jakarta. *Scientific Journal of Management Surya Pasca Scientia*.
- Alqawiyyu, I., & Putra, I. G. S. (2023). The Effect of Organizational Culture and Job Satisfaction on Employee Performance. *Jiip - Scientific Journal of Education Science*. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V6i6.2143>
- Anugrah, P. G., & Priyambodo, B. A. (2021). The Role of Work-Life Balance on the Performance of Employees Who Implement Work From Home (Wfh) During the Covid-19 Pandemic: A Literature Study. *Faculty of Psychology Education, State University of Malang*.
- Audia, A. N., & Silvianita, A. (2022). The Effect of Organizational Culture on Employee Performance Through Knowledge Sharing as an Intervening Variable. *Public: Journal of Human Resource Management, Administration and Public Services*. <https://doi.org/10.37606/Publik.V9i2.295>
- Debi Angelina Br Barus. (2022). The Effect of Work Life Balance on Job Satisfaction in Tourism Sector Workers in Maumere. *Empowerment Journal of Psychology Students of Buana Perjuangan University, Karawang*. <https://doi.org/10.36805/Empowerment.V2i1.292>
- Fadilla, S., Allya Roosallyn Assyofa, & Firman Shakti Firdaus. (2023). The Effect of Work Life Balance and Workload on Employee Job Satisfaction. *Bandung Conference Series: Business And Management*. <https://doi.org/10.29313/Bcsbm.V3i1.5908>
- Fathurahman, F. M. (2020). The Effect of HR Training and Organizational Culture on Employee Performance with Work Discipline as an Intervening Variable at Attarakha Photography Bandung. *Journal of Information Systems Management Economics*. <https://doi.org/10.31933/Jemsi.V2i1.324>
- Fatma, N., Finatry Latiep, I., & Furwanti, R. (2020). The Effect of Leadership Style, Work Discipline and Motivation on Employee Performance at the Trade and Industry Office of Gowa Regency. *Journal of Geoeconomics*, 11 (1), 90-101. <https://doi.org/10.36277/Geoekonomi.V11i1.114>
- Fauziah, S. (2021). *The Influence Of Leadership Style And Work Discipline On Employee Performance Yayasan Pendidikan Abdi Negara 2 Cibarusah (Ypan)*.
- Haeruddin, H., Ruslan, M., & Said, M. (2022). Analysis of the Effect of Organizational Culture and Work Life Balance on Employee Performance Through Organizational Commitment at the Libureng District Office, Bone Regency. *Indonesian Journal Of Business And Management*. <https://doi.org/10.35965/Jbm.V5i1.1861>
- Handoko, & Irwan, I. (2019). Web-based Human Resource Management Application. *Student Journal of Computer and Information Technology Applications*.
- Hasibuan, M. S. P. (2018). Human Resource Management. *Revised Edition Jakarta: Bumi Aksara*.
- Herawati, N., & Ranteallo, A. T. (2020). The Effect of Leadership Style on Employee Job Satisfaction at Pt Jms Jakarta. *Journal of Economics, Social & Humanities*, 1(10), 1–14.
- Herlambang, H. C. (2019). The Effect of Worklife Balance on Employee Performance with Job Satisfaction as an Intervening Variable (Empirical Study on the Media and Creative Industry Workers Union for Democracy (Syndication)). *In Ummagelang Conference Series*.

- Indriyani, R. I., Wijayaningsih, R., & Soehardi, S. (2021). The Effect of Leadership Style and Work Discipline on Employee Performance at Taman Harapan Baru Bekasi Hospital. *Ubhara Scientific Journal of Management*, 3 (1), 228. <https://doi.org/10.31599/Jmu.V3i1.877>
- Inna Nisawati Mardiani, & Yon Darwis Sepdiana. (2021). The Effect of Leadership Style and Organizational Culture on Employee Performance. *Master: Journal of Entrepreneurial Strategic Management*. <https://doi.org/10.37366/Master.V1i1.23>
- Maharani, C., Kinanti, A. D., Yogiswara, A., Syahputri, D. A., & Farisandy, E. D. (2023). The Effect of Work-Life Balance on Job Satisfaction in Employees in Bintaro. *Journal of Perceptual Psychology*. <https://doi.org/10.24176/Perseptual.V8i1.9925>
- Maniku, R., Umama, H. A., & Huddin, M. N. (2019). The Effect of Leadership and Work Discipline on Employee Performance at Pt Krakatau Bandar Samudra. *Science: Journal of Management and Business*, 12 (1), 1. <https://doi.org/10.35448/Jmb.V12i1.6555>
- Pala'langan, A. Y. (2021). The Effect of Servant Leadership, Work Discipline, and Job Satisfaction on Teacher Performance. *Journal of Education Management Accountability*. <https://doi.org/10.21831/Jamp.V9i2.38875>
- Pamungkas, A. S., & Widowati, S. Y. (2020). The Effect of Leadership, Work Environment, and Work Discipline on Employee Performance (Study on Non-Medical Employees of Sterilization Installation at Rs Dr. Kariadi Semarang). *Solutions*, 18 (3), 147-160. <https://doi.org/10.26623/Slsi.V18i3.2615>
- Robbins, S., & Coulter, M. (2021). Management. In *Boston*.
- Sari, H. F., Ekawarna, E., & Sulistiyo, U. (2022). The Effect of Job Stress, Job Motivation and Job Satisfaction on Teacher Performance. *Educative: Journal of Education Science*. <https://doi.org/10.31004/Edukatif.V4i1.2113>
- Sugiyono. (2020). *Quantitative, Qualitative and R & D Research Methods* (P. 336).
- Sunarta, S. (2019). The Importance of Job Satisfaction. *Efficiency - Study of Administrative Science*. <https://doi.org/10.21831/Efisiensi.V16i2.27421>
- Surajiyo, S., Suwarno, S., Kesuma, I. M., & Gustiherawati, T. (2021). The Effect Of Work Discipline On Employees Performance With Motivation As A Moderating Variables In The Inspectorate Office Of Musi Rawas District. *International Journal Of Community Service & Engagement*, 2 (1), 1-12. <https://doi.org/10.47747/Ijcse.V2i1.189>
- Suyudi, M., Sailawati, & Selviana, G. (2021). The Effect of Work Discipline, Work Motivation, Work Environment, and Leadership on Bankaltimtara Employee Performance. *The Effect of Understanding Profit Sharing and Interest on Interest in Becoming a Customer of Islamic Banks*, 16 (1), 97-105. <http://E-Journal.Polnes.Ac.Id/Index.Php/Eksis/Article/View/1330/592>
- Tamsyiatissanusiyah, S., Samsudin, A., & Ramdan, A. M. (2022). The Role of Career Ladder and Work Life Balance on Employee Performance. *Journal Of Economic, Business And Accounting (Costing)*. <https://doi.org/10.31539/Costing.V6i1.4214>